



**RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON NGLIPAR
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON NGLIPAR	7
	2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Nglipar	7
	a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kapanewon Nglipar	7
	b. Sumber Daya Kapanewon Nglipar	17
	c. Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar	18
	d. Kelompok Sasaran Layanan	24
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Nglipar	24
	a. Permasalahan Pelayanan Kapanewon Nglipar	24
	b. Isu Strategis	26
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
	3.1 Tujuan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029	29
	3.2 Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 ...	29
	3.3 Strategi Kapanewon Nglipar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	31
	3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Nglipar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	33
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
	4.1 Program Kapanewon Nglipar	35
	4.2 Kegiatan Kapanewon Nglipar	36
	4.3 Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	51
	4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	67
	4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	70
	4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	72
BAB V	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1	Kondisi Eksisting Barang di Kapanewon Nglipar 17
Tabel 2.1.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar Tahun 2021 - 2026 19
Tabel 2.1.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Nglipar Tahun 2021 - 2016 20
Tabel 2.2.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Nglipar 24
Tabel 2.2.2	Isu Strategis Kapanewon Nglipar 28
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar 30
Tabel 3.3.1	Tahapan Strategi Kapanewon Nglipar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 31
Tabel 3.3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 32
Tabel 3.4.1	Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Nglipar 34
Tabel 4.2.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kapanewon Nglipar 38
Tabel 4.3.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kapanewon Nglipar 53
Tabel 4.4.1	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 67
Tabel 4.5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Nglipar 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kaitan Renstra Kapanewon Nglipar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kapanewon Nglipar	8
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	35

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON NGLIPAR
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan bahwa titik berat Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaan tugasnya Kapanewon memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas Kapanewon adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh

pemerintah desa/ kelurahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal (schedule) dan sumber daya yang ada.

Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah antara lain untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, mengelola keberhasilan yang dicapai, dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Fungsi dokumen ini juga sebagai penentu arah dalam perencanaan, penyusunan rencana dan anggaran yang berbasis kinerja, dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kapanewon.


Kapanewon Nglipar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini juga termuat tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan

perkembangan masyarakat Kapanewon Nglipar.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJM Daerah Kabupaten adalah Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten. Sedangkan RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada RPJP Daerah yang disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah kemudian dijabarkan dalam RKPD yang disusun tiap tahun dan merupakan pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 1.1.
Kaitan Renstra Kapanewon Nglipar dengan
Dokumen Perencanaan Lain



Sumber : Permandagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025- 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
 21. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 adalah untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi Kapanewon Nglipar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Sebagai gambaran pembangunan Kapanewon Nglipar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029).

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kapanewon Nglipar dalam waktu 5 tahun ke depan.
- b. Sebagai pedoman bagi aparat Kapanewon Nglipar dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- c. Sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kapanewon Nglipar.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kapanewon Nglipar berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah :

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 1.3. Maksud dan Tujuan;
 - 1.4. Sistematika Penulisan;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON NGLIPAR**
- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Nglipar;
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 3.1. Tujuan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029;
 - 3.2. Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2019;
 - 3.3. Strategi Kapanewon Nglipar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
 - 3.4. Arah Kebijakan Kapanewon Nglipar dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
- BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- 4.1. Program Kapanewon Nglipar
 - 4.2. Kegiatan Kapanewon Nglipar
 - 4.3. Subkegiatan beserta kinerja, target, dan pagu indikatif
 - 4.4. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
 - 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Umum (IKU)
 - 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON NGLIPAR

2.1. Gambaran Pelayanan Kapanewon Nglipar.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kapanewon Nglipar.

Kapanewon Nglipar merupakan salah satu dari 18 Kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, maka dapat diuraikan tugas pokok, dan fungsi Kapanewon, sebagai berikut :

1. Kapanewon mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.
2. Kapanewon melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kapanewon mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
 - b) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
 - c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
 - d) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) Pengoordinasian pencrapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
 - h) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
 - i) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan;
 - j) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
 - k) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;

- l) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- m) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, maka Struktur Organisasi Kapanewon Nglipar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kapanewon Nglipar



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,

perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Kapanewon;
- c) Pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e) Penyusunan rencana kerja sama;
- f) Penyusunan perjanjian kinerja Kapanewon;
- g) Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h) Pelaksanaan analisis dan penyajian data di Kapanewon;
- i) Penerapan dan pengembangan sistem informasi di Kapanewon;
- j) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k) Penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kapanewon;
- m) Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
- n) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kapanewon;
- o) Penyiapan bahan dan penatausahaan Kapanewon;
- p) Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q) Pelayanan administratif dan fungsional;
- r) Pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan.
- s) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- t) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- u) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari Subbagian-Subbagian dan masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) *Subbagian Perencanaan dan Keuangan;*

Subbagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Penyusunan rancangan kebijakan umum kapanewon;
- e) Pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- f) Pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan;
- g) Penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kapanewon;
- h) Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- j) Penyiapan bahan pengendalian kegiatan kapanewon;
- k) Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- l) Pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan kapanewon;
- m) Penyusunan laporan keuangan;
- n) Pengelolaan administrasi pendapatan;
- o) Penyiapan bahan perhitungan anggaran kapanewon;
- p) Penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- q) Pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- r) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- s) Penyusunan dan menerapkan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

2) *Subbagian Umum;*

Subbagian ini mempunyai tugas mengelola kepegawaian, kerumah-tangga, keputakaan,

kearsipan, kchumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.

Adapun fungsi Subbagian Umum adalah :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b) Perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- f) Pelaksanaan pengendalian internal kapanewon;
- g) Penyusunan rincian tugas kapanewon
- h) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- i) Pengelolaan barang milik daerah;
- j) Pengelolaan perpustakaan kapanewon;
- k) Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- l) Penyusunan rencana kerja sama;
- m) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik kapanewon;
- n) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- o) Pengelolaan perjalanan kapanewon;
- p) Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- q) Pelayanan administrasi kepegawaian;
- r) Pelaksanaan pengembangan pegawai;
- s) Penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- t) Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- u) Penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- v) Pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- w) Penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- x) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- y) Penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- z) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan kegiatan bidang tata pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah Kapanewon.

Jawatan Praja melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Jawatan Praja;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Praja;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- e) Penyusunan rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- f) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
- g) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
- h) Penyelenggaraan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j) Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
- k) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
- l) Pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan kalurahan;
- m) Pelaksanaan pembinaan Lurah dan Pamong Kalurahan;
- n) Pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- o) Pelaksanaan pembinaan penyusunan Peraturan Kalurahan;
- p) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan;
- q) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan;
- r) Pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan;
- s) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- t) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong Kalurahan;
- u) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;

- v) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kpanewon kepada Bupati;
- w) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Praja;
- x) Penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
- y) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Praja.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon.

Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Jawatan Keamanan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Keamanan;
- d) Penyusunan rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g) Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h) Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i) Penyelenggaraan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- j) Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- k) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Keamanan;
- l) Penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Keamanan.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh seorang Kepala



Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan kalurahan;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Kemakmuran;
- d) Penyusunan rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- e) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- f) Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g) Penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- h) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- i) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, serta lingkungan hidup;
- j) Pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
- k) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
- l) Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- m) Pelaksanaan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;
- n) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Kemakmuran;
- o) Penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
- p) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, tenaga kerja dan transmigrasi, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, penanganan bencana serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di wilayah Kapanewon.

Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Jawatan Sosial;
- b) Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- c) Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Jawatan Sosial;
- d) Penyusunan rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- e) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
- f) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
- g) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
- h) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- i) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- j) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan keagamaan;
- k) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
- l) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- m) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
- n) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- o) Penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- p) Pelaksanaan fasilitasi penanganan bencana;
- q) Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;



- r) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- s) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Sosial;
- t) Penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan
- u) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Sosial.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kapanewon.

Jawatan Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Jawatan Pelayanan Umum;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- c) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- d) Penyusunan rencana operasional bidang pelayanan umum;
- e) Pelaksanaan pelayanan umum
- f) Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kapanewon;
- g) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon;
- h) Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Pelayanan Umum;
- j) Penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
- k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Pelayanan Umum.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b. Sumber Daya Kapanewon Nglipar

Sebagai Perangkat Daerah, Kapanewon Nglipar memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya dimaksud mencakup sumber daya manusia (personil), aset/modal. Kondisi personil Kapanewon Nglipar per 1 Januari Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Jenjang Pendidikan S2 berjumlah 2 orang,
- 2) Jenjang S1 berjumlah 7Orang,
- 3) Jenjang D3 berjumlah 1 orang,
- 4) Jenjang SLTA berjumlah 4orang

Sehingga total personil dari Kapanewon Nglipar berjumlah 14 orang. Data tersebut diperoleh dari dapat dilihat dari Kepegawaian Subbagian Umum Sekretariat Kapanewon Nglipar tahun 2025.

Selain itu juga terdapat :

- 1) Tenaga kontrak sebagai Tukang Kebun dan Sopir (2 orang)
- 2) THL sebagai Administrasi Perkantoran (1 orang), dan
- 3) Penjaga Kantor (1 orang).

Dalam Renstra terdahulu, jika dilihat data jumlah pegawai di Kapanewon Nglipar dari tahun ke tahun semakin menurun. Fenomena tersebut terus berlanjut sampai saat ini, dan jika tidak mendapatkan tambahan personil, maka dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang, personil Kapanewon Nglipar akan mengalami pengurangan paling tidak sebanyak 8 (delapan) orang karena memasuki usia pensiun. Sehingga personil yang ada semakin jauh dari standar kebutuhan.

Aset/barang inventaris yang dimiliki Kapanewon Nglipar per 31 Desember 2024 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.1.1.
Kondisi Eksisting Barang di Kapanewon Nglipar

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang				Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan KantorPemerintah	2	2				
2	Gedung Bangunan Kantor	2	2				
3	Station Wagon	1	1				
4	Sepeda Motor	1	1				
5	Sepeda Motor	1	1				
6	Sepeda Motor	1	1				
7	Sepeda Motor	1	1				
8	Sepeda Motor	1	1				
9	Sepeda Motor	1	1				
10	Sepeda Motor	1	1				

11	Mesin Ketik Manual Standar	7	3			4	
12	Mesin Laminating	1				1	
13	Brankas	1	1				
14	Rak Kayu	4				4	
15	Filling Besi/Metal	11		11			
16	Meja Kerja/rapat	34	34				
17	Kursi Putar	14		14			
18	Meja Podium	1	1				
19	Kursi Tamu/sofa	2 set	1 set		1 set		
20	Bangku Tunggu	2	v				
21	Meja Pelayanan	1				1	
22	Kursi Rapat	50	50				
23	Kursi Lipat	50				50	
24	Lemari Kayu	50		50			
25	Meja Rapat	16	16				
28	Meja Kayu	1		1			
29	Kursi Besi/Metal	20		20			
30	Komputer	7	4			3	
31	Kipas Angin	8	1			7	
33	Sound System	1	1				
34	Laptop	10	7			3	
35	Printer	10	5	5			
36	LCD	2	1				

Sumber : Data Pengurus Barang Kapanewon Nglipar Tahun 2024

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Nglipar.

Pada bagian ini disajikan data mengenai tingkat capaian kinerja Kapanewon Nglipar berdasarkan sasaran/target Renstra Kapanewon Nglipar periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kapanewon Nglipar dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tabel 2.1.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar Tahun 2021 - 2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target IKK	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)
1.	Indeks Pelayanan Kapanewon	81,50	80,00	80,00	80,50	81,00	96,41	81,25	82,62	82,62	96,40	96,41	101,56	102,63	102,48	119,01	100
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,25	51,10	51,10	81,15	81,20	81,25	79,07	80,60	81,05	81,67	81,67	157,73	100,12	99,14	100,52	100
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100

Tabel 2.1.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Nglipar
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2026

Uraian	Target Renstra Kapanewon Nglipar Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	117.750.000	100.000.000	100.000.000	NA	NA	117.750.000	100.000.000	100.000.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	-	-
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	117.750.000	100.000.000	100.000.000	NA	NA	117.750.000	100.000.000	100.000.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	-	-
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	25.970.000	35.000.000	83.645.000	NA	NA	25.970.000	35.000.000	83.645.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	0,87	1,04
Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000			NA	NA	25.970.000			NA	NA	100			NA	NA		
Kegiatan Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		35.000.000	83.645.000	NA	NA	0	35.000.000	83.645.000	NA	NA	-	100	100	NA	NA		

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.226.941.271	1.343.702.846	1.326.594.622	NA	NA	2.065.213.000	1.320.156.968	1.315.427.080	NA	NA	92,74	98,25	99,16	NA	NA	-	-	0,20	0,36
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	39.159.900	30.435.400	NA	NA	17.000.000	38.697.400	29.695.400	NA	NA	100	98,82	97,57	NA	NA	0,54	1,16		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.807.415.071	1.009.330.341	1.079.308.528	NA	NA	1.645.887.820	987.238.411	1.070.929.234	NA	NA	91,06	97,81	99,22	NA	NA	-	-	0,19	0,36
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.700.000	6.425.000	4.897.956	NA	NA	2.700.000	6.425.000	4.533.466	NA	NA	100	100	92,75	NA	NA	0,57	1,23		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.601.000	82.565.500	49.454.000	NA	NA	60.500.000	82.565.500	48.544.000	NA	NA	99,83	100	98,16	NA	NA	-	-	0,02	0,16
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	27.980.000	4.750.000	NA	NA	9.900.000	27.980.000	4.700.000	NA	NA	99,00	100	98,95	NA	NA	0,48	1,41		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.760.000	113.022.305	82.228.738	NA	NA	52.759.960	112.330.857	81.484.960	NA	NA	100	99,39	99,11	NA	NA	0,43	0,99		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.565.200	65.219.800	75.530.000	NA	NA	107.565.200	64.919.800	75.530.000	NA	NA	100	99,54	100	NA	NA	-	-	0,12	0,31
Kegiatan Penataan Organisasi	168.900.000			NA	NA	168.900.000			NA	NA	100			NA	NA				

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	163.621.500	528.330.000	40.180.000	NA	NA	163.621.500	527.714.000	40.180.000	NA	NA	100	99,88	100	NA	NA	0,65	1,76
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.440.000	23.080.000	12.180.000	NA	NA	61.440.000	23.080.000	12.180.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	- 0,55	- 0,86
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	102.181.500	91.750.000	28.000.000	NA	NA	102.181.500	91.134.000	28.000.000	NA	NA	100	99,33	100	NA	NA	- 0,40	- 0,45
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		413.500.000	0	NA	NA		413.500.000	0	NA	NA		100		NA	NA		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	534.047.900	45.690.000	31.743.100	NA	NA	533.159.570	45.690.000	31.743.100	NA	NA	99,83	100	100	NA	NA	- 0,61	- 1,07
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	437.848.000	34.690.000	22.698.100	NA	NA	436.959.670	34.690.000	22.698.100	NA	NA	99,80	100	100	NA	NA	- 0,63	- 1,09
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	96.199.900	11.000.000	9.045.000	NA	NA	96.199.900	11.000.000	9.045.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	- 0,53	- 0,97
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.999.700	17.765.000	16.950.000	NA	NA	14.999.700	17.765.000	16.950.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	0,07	0,16

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterliban Umum	11.999.800	17.765.000	16.950.000	NA	NA	11.999.800	17.765.000	16.950.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	0,22	0,46
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.999.900			NA	NA	2.999.900			NA	NA	100			NA	NA		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	74.995.000	91.530.000	109.755.000	NA	NA	74.995.000	91.530.000	109.755.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	0,21	0,32
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.995.000	91.530.000	109.755.000	NA	NA	74.995.000	91.530.000	109.755.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	0,21	0,32
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.239.900	21.599.500	8.500.000	NA	NA	78.239.900	21.599.500	8.500.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	- 0,67	- 1,03
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.239.900	21.599.500	8.500.000	NA	NA	78.239.900	21.599.500	8.500.000	NA	NA	100	100	100	NA	NA	- 0,67	- 1,03
JUMLAH TOTAL	3.236.565.271	2.183.617.346	1.717.367.722	NA	NA	3.073.948.670	2.159.455.468	1.706.200.180	NA	NA	94,98	98,89	99,35	NA	NA	- 0,27	- 0,40

Sumber : Laporan Keuangan Kapanewon Nglipar Tahun 2022, 2023, dan 2024

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Kapanewon Nglipar.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Kapanewon Nglipar kelompok sasaran ini meliputi aparatur Kecamatan/ Kapanewon, aparatur desa, lembaga desa, aparatur dinas/instansi yang ada di Kecamatan/Kapanewon Nglipar dan masyarakat. Seluruh program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian pendanaan indikatif mesti dicantumkan manakala menyusun perencanaan program dan kegiatan. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi koordinasinya, Kapanewon Nglipar akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan instansi terkait baik di tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Nglipar

a. Permasalahan Pelayanan Kapanewon Nglipar

Dalam pelaksanaan kegiatan atau pelayanan Kapanewon Nglipar selama ini mengalami kendala beberapa permasalahan sehingga menyebabkan belum terwujudnya Visi, Misi serta Tujuan daerah pada bidang urusan yang menjadi kewenangan Kapanewon Nglipar. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek antara lain sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta pemerintahan seperti pada tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Nglipar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Sumber daya manusia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Jumlah kuantitas dan kualitas SDM di Kapanewon Nglipar kurang memadai sehingga satu pegawai harus mengerjakan beberapa jobdesk yang hasilnya menjadi kurang optimal
	Kewenangan Kapanewon terbatas yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar wilayah	Kapanewon bertugas sebagai koordinator, menjembatani informasi dari pusat ke kalurahan/ masyarakat
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kapanewon	Sarana prasarana pendukung belum memadai seperti ruang laktasi, pojok baca, pojok rokok, dan sarana pendukung kearsipan belum optimal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Gunungkidul. RPJMD memberikan arah dan dengan demikian harus menjadi acuan dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Visi dan Misi Perangkat Daerah adalah sama dan sebangun dengan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadapan". Adapun penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Masyarakat Adil Makmur,
Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Masyarakat Lestari,
Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
- Masyarakat Berkeadapan,
Berkeadapan bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadapan juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Kapanewon Nglipar dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada misi Kabupaten Gunungkidul yang ke-4 yaitu "Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-hak Rakyat serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih Bebas dari Korupsi dan Berkeadilan".

b. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu Strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai Isu Strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Mendasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045 memberikan arahan penting dalam penyusunan perumusan isu strategis daerah. Dokumen ini menekankan pentingnya identifikasi isu strategis yang berbasis pada data dan analisis kontekstual, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah. Perumusan isu strategis dilakukan melalui beberapa langkah yaitu :

1) Identifikasi Permasalahan;

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2045 yang berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah atau hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Permasalahan ini merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2) Identifikasi Isu Strategis;

Mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, Laporan Resmi Pemerintah/Lembaga Luar Negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

3) Perumusan Isu Strategis Daerah;

Merumuskan isu strategis daerah yang dapat menggunakan kertas kerja dan dapat disimpulkan dari :

- a) Permasalahan
- b) Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional)
- c) Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah

yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dari isu KLHS tentang penetapan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang dibagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis. Maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Nglipar adalah Pilar ke-empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu, yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah.



Tabel 2.2.2
Isu Strategis Kapanewon Nglipar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KAPANEWON NGLIPAR	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KAPANEWON NGLIPAR			ISU STRATEGIS KAPANEWON NGLIPAR
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas dan Jumlah SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KAPANEWON NGLIPAR

3.1. Tujuan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025 – 2029.

Tujuan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025 – 2029 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menggambarkan kebermanfaatannya Kapanewon Nglipar berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kapanewon Nglipar melalui Renstra Tahun 2025-2029 yaitu *"Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas"*.

3.2. Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025 – 2029.

Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Kapanewon.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kapanewon Nglipar dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025 – 2029 yang ingin dicapai, adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kapanewon.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	BASELIE	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-						Ket.	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar												
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	96,40	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,47		
		Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan.	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Sasaran 2: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial.	Persentase Kegiatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Sasaran 3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	82,01	82,03	82,08	82,13	82,20	82,25	82,35		

3.3. Strategi Kapanewon Nglipar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang ditetapkan, dengan maksud agar lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis ini akan diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dan menjadi dasar perumusan program dan kegiatan Kapanewon Nglipar periode 5 (lima) tahun mendatang.

Proses perumusan strategi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan melalui pentahapan, mulai pentahapan I sampai dengan V.

Tabel 3.3.1.
Tahapan Strategi Kapanewon Nglipar
dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Tabel 3.3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029

Visi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi ke-4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, Serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Dan Berkeadaban		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat Fungsi Kelembagaan , Peningkatan Kapasitas SDM Dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Di Kapanewon
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Di Kapanewon
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Bencana	Meningkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan Dan Bencana
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kapanewon	Meningkatkan Fungsi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Kesejahteraan Sosial Di Kapanewon
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			

3.4. Arah Kebijakan Kapanewon Nglipar dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasional operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Nglipar.

Tabel 3.4.1
Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Nglipar

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KAPANEWON NGLIPAR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
	Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan Mitigasi Bencana terhadap potensi gangguan keamanan


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kapanewon Nglipar

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, dan dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yakni:

- a. Program Perangkat Daerah, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.
- b. Program Lintas Perangkat Daerah, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lainnya.
- c. Program Kewilayahan Perangkat Daerah, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lain untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Gambar 4.1.
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Program yang akan dilaksanakan Kapanewon Nglipar merupakan program prioritas dari RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.

Selama periode tahun 2025-2029, Kapanewon Nglipar merencanakan 8 Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan;
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.2. Kegiatan Kapanewon Nglipar

Selama periode 5 tahun ke depan (2025-2029), Kapanewon Nglipar merencanakan 18 kegiatan yaitu :

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan
13. Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan
14. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
15. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
16. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.2 .1.

Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kapanewon Nglipar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar									
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Elektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kelurahan			Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)				
					Persentase Penyusunan APBDKal Benar dan Tepat Waktu (%)				
					Persentase Penyusunan RPKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)				
					Tertaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Nglipar		Persentase Pemerintahan Kelurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
					Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan		
					Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Desa/Kelurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
						Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
		Meningkatnya fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kelurahan	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Ngipar		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
	Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja			
				Persentase fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
		Meningkatnya Keterampilan dan Ketertarikan Umum di wilayah Kapanewon	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kelurahan yang terfasilitasi		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
				Persentase Koordinasi Keterampilan dan Ketertarikan Umum (%)			
		Meningkatnya fasilitas ketertarikan, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kelurahan			Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertarikan dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMDTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kaparewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kaparewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

4.3. Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.

Periode Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 dari 18 Kegiatan, dijabarkan dalam 51 Subkegiatan dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan. Subkegiatan beserta pagu indikatif Kapanewon Nglipar tersaji dalam tabel 4.3.1.

Subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
14. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20. Fasilitasi Kunjungan Tamu
21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22. Pengadaan Mebel
23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

30. Pemeliharaan Mebel
31. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
36. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
37. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
38. Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan
39. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
40. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
41. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
42. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
43. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
44. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
45. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
46. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
47. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
48. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
49. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
50. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
51. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Tabel 4.3.1.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kapanewon Nglipar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Nglipar	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Diasterikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Joga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Nglipar	Persentase Pemertahan Kelembagaan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kementerian dan Kelurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan				40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Telaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/ Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
7.01 - KECAMATAN				2.079.698.260,00		2.185.173.858,49		2.180.298.358,90		2.251.793.291,02		2.261.255.918,10		
7.01.01 - PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				1.458.678.760,00		1.516.975.260,00		1.538.385.260,00		1.543.685.260,00		1.567.525.260,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,87	82,10	1.458.678.760,00	82,15	1.516.975.260,00	82,20	1.538.385.260,00	82,25	1.543.685.260,00	82,30	1.567.525.260,00	7.01.03.000.10.0000 - Kaparewon Ngiler	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.613.000,00		55.514.500,00		63.314.500,00		66.314.500,00		69.314.500,00		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	54.613.000,00	4	55.514.500,00	4	63.314.500,00	4	66.314.500,00	4	69.314.500,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.314.500,00		36.314.500,00		36.314.500,00		36.314.500,00		36.314.500,00		
Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	36.314.500,00	2	36.314.500,00	2	36.314.500,00	2	36.314.500,00	2	36.314.500,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.050.000,00		3.200.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.050.000,00	1	3.200.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	7.01.000.000.10.0000 - Kabupaten Ngipar		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.111.500,00		2.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.111.500,00	1	2.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000,00		2.300.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2	2.000.000,00	2	2.300.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00			
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.907.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	2.907.000,00	2	3.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	6.000.000,00			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00	17	6.000.000,00	17	6.500.000,00	17	7.000.000,00			
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.200.000,00		3.200.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00			
Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.200.000,00	4	3.200.000,00	4	4.500.000,00	4	5.000.000,00	4	5.500.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.160.035.760,00		1.161.385.760,00		1.162.365.760,00		1.163.385.760,00		1.164.385.760,00			
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.160.035.760,00	1	1.161.385.760,00	1	1.162.365.760,00	1	1.163.385.760,00	1	1.164.385.760,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13	13		13		13		13		13				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210	238		238		238		238		238		238	7 01 0 00 0 00 10 0000 -Kapanewon Ngipet		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.151.885.760,00		1.151.885.760,00		1.151.885.760,00		1.151.885.760,00		1.151.885.760,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210	238	1.151.885.760,00	238	1.151.885.760,00	238	1.151.885.760,00	238	1.151.885.760,00	238	1.151.885.760,00				
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00				
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00				
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5.500.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00				
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	5.500.000,00	13	6.500.000,00	13	7.000.000,00	13	7.500.000,00	13	8.000.000,00				
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.800.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00		2.900.000,00		3.100.000,00				
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	24	1.800.000,00	24	2.500.000,00	24	2.700.000,00	24	2.900.000,00	24	3.100.000,00				
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.800.000,00		2.500.000,00		2.700.000,00		2.900.000,00		3.100.000,00				
Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	24	1.800.000,00	24	2.500.000,00	24	2.700.000,00	24	2.900.000,00	24	3.100.000,00				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.104.900,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00				
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	10.104.900,00	6	12.000.000,00	6	13.000.000,00	6	14.000.000,00	6	15.000.000,00				
7.01.01.2.05.0003 - Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.104.900,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00				
Tertindakannya Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	10.104.900,00	6	12.000.000,00	6	13.000.000,00	6	14.000.000,00	6	15.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.296.000,00		55.050.000,00		59.200.000,00		63.200.000,00		67.700.000,00	7.01.030.0.00.10.0000 - Kaparewon Ngblor	
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	50.296.000,00	4	55.050.000,00	4	59.200.000,00	4	63.200.000,00	4	67.700.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perabuan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	248	248		248		248		248		248			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.500.000,00	4	3.000.000,00	4	3.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.500.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.246.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		36.000.000,00		38.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	25.246.000,00	4	32.000.000,00	4	34.000.000,00	4	36.000.000,00	4	38.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	2.500.000,00	4	3.000.000,00	4	3.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.500.000,00		
7.01.01.2.08.0006 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00	2	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 -Kaparowon Ngijar		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	248	248	1.200.000,00	248	1.200.000,00	248	1.200.000,00	248	1.200.000,00	248	1.200.000,00			
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00			
Tertindakannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.500.000,00	12	3.000.000,00	12	3.500.000,00	12	4.000.000,00	12	4.500.000,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.350.000,00		9.350.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00			
Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	9.350.000,00	12	9.350.000,00	12	9.500.000,00	12	9.500.000,00	12	10.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.802.000,00		31.000.000,00		35.500.000,00		40.000.000,00		44.500.000,00			
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	1.802.000,00	2	31.000.000,00	2	35.500.000,00	2	40.000.000,00	2	44.500.000,00			
	Jumlah Unit Perabot dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	4		2		2		2		2				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2				
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		12.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	-	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.500.000,00	2	12.500.000,00			
7.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya						8.000.000,00		8.500.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	6.000.000,00	1	6.800.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kaparewon Ngipor	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.802.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	4	1.802.000,00	2	10.000.000,00	2	13.000.000,00	2	15.000.000,00	2	17.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.885.000,00		89.810.000,00		92.310.000,00		95.310.000,00		97.810.000,00		
Laporan Jasa Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	87.885.000,00	12	89.810.000,00	12	92.310.000,00	12	95.310.000,00	12	97.810.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.375.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		
Tertekannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	5.375.000,00	4	5.500.000,00	4	6.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.500.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	21.000.000,00	24	23.000.000,00	24	25.000.000,00	24	27.000.000,00	24	29.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				61.310.000,00		61.310.000,00		61.310.000,00		61.310.000,00		61.310.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	61.310.000,00	12	61.310.000,00	12	61.310.000,00	12	61.310.000,00	12	61.310.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah				92.543.100,00		109.715.000,00		110.975.000,00		98.575.000,00		105.715.000,00	7.01.01.2.00.10.0000 - Kabupaten Nglijar		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	217	129	92.543.100,00	129	109.715.000,00	129	110.975.000,00	129	98.575.000,00	129	105.715.000,00			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		20		20		20		20				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22		22		22		22		22				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahibitasi (Unit)	12	4		5		5		5		5				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahibitasi (Unit)	1	0		5		5		5		5				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahibitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.05.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.655.000,00		70.655.000,00		70.655.000,00		70.655.000,00		70.655.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	217	129	70.655.000,00	129	70.655.000,00	129	70.655.000,00	129	70.655.000,00	129	70.655.000,00			
7.01.01.2.05.0005 - Pemeliharaan Mebel						1.760.000,00		1.920.000,00		1.920.000,00		2.080.000,00			
Tertaklannya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		20	1.760.000,00	20	1.920.000,00	20	1.920.000,00	20	2.080.000,00			
7.01.01.2.05.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.200.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00			
Tertaklannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	7.200.000,00	22	11.500.000,00	22	12.000.000,00	22	11.000.000,00	22	12.000.000,00			
7.01.01.2.05.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.588.100,00		20.000.000,00		20.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00			
Tertaklannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahibitasi (Unit)	1	1	12.588.100,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	11.000.000,00	1	13.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.100.000,00		4.800.000,00		5.400.000,00		3.000.000,00		6.000.000,00	7.01.000.0.00.10.0000 - Kaparewon Ngipar		
Terlaksananya pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	12	4	2.100.000,00	5	4.800.000,00	5	5.400.000,00	5	3.000.000,00	5	6.000.000,00			
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)	1	0	-	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	2.000.000,00			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.000.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00	7.01.000.0.00.10.0000 - Kaparewon Ngipar		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kaparewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kaparewon yang Terlaksana (%)	100	100	7.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.500.000,00	100	9.000.000,00	100	9.500.000,00			
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00			
Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.500.000,00	12	9.000.000,00	12	9.500.000,00			
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00			
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.500.000,00	12	9.000.000,00	12	9.500.000,00			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				92.595.000,00		100.900.000,00		114.400.000,00		128.100.000,00		138.900.000,00	7.01.000.0.00.10.0000 - Kaparewon Ngipar		
Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketanggungan sosial di masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan Keamanan (%)	100	100	6.395.000,00	100	7.000.000,00	100	9.000.000,00	100	9.200.000,00	100	10.500.000,00			
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6.395.000,00		7.000.000,00		9.000.000,00		9.200.000,00		10.500.000,00			
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	35	6.395.000,00	35	7.000.000,00	35	9.000.000,00	35	9.200.000,00	35	10.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	26		26		26		26		26		26	7.01.000.000.10.0000 -Kapanewon Ngipar		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.900.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00				
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	26	2.900.000,00	26	3.000.000,00	26	4.000.000,00	26	4.000.000,00	26	5.000.000,00				
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				3.495.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.500.000,00				
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	35	3.495.000,00	35	4.000.000,00	35	5.000.000,00	35	5.200.000,00	35	5.500.000,00				
Meningkatnya fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat Kalurahan (%)	100	100	58.890.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00				
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan				58.890.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00				
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan (Pokmas/Ormas)	8	8	58.890.000,00	8	60.000.000,00	8	65.000.000,00	8	70.000.000,00	8	75.000.000,00				
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan				58.890.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00				
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan (Pokmas/Ormas)	8	8	58.890.000,00	8	60.000.000,00	8	65.000.000,00	8	70.000.000,00	8	75.000.000,00				
Meningkatnya fasilitas perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengombangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	27.400.000,00	100	33.900.000,00	100	40.400.000,00	100	46.900.000,00	100	53.400.000,00				
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.000.000,00		28.500.000,00		33.000.000,00		37.500.000,00		42.000.000,00				
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	9	9	24.000.000,00	9	28.500.000,00	9	33.000.000,00	9	37.500.000,00	9	42.000.000,00				
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	10		10		10		10		10					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00		
Tertaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	9	9	15.000.000,00	9	17.500.000,00	9	20.000.000,00	9	22.500.000,00	9	25.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	10	9.000.000,00	10	11.000.000,00	10	13.000.000,00	10	15.000.000,00	10	17.000.000,00		
7.01.03.3.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.400.000,00		5.400.000,00		7.400.000,00		9.400.000,00		11.400.000,00		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	3.400.000,00	2	5.400.000,00	2	7.400.000,00	2	9.400.000,00	2	11.400.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.400.000,00		5.400.000,00		7.400.000,00		9.400.000,00		11.400.000,00		
Tertaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	2	3.400.000,00	2	5.400.000,00	2	7.400.000,00	2	9.400.000,00	2	11.400.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				393.628.500,00		389.388.586,49		393.713.098,30		402.208.031,82		374.030.658,10		
Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	393.628.500,00	100	389.388.586,49	100	393.713.098,30	100	402.208.031,82	100	374.030.658,10	7.01.03.00.00.10.0000 -Kaparewon Ngijar	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				393.628.500,00		389.388.586,49		393.713.098,30		402.208.031,82		374.030.658,10		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		9	393.628.500,00	9	389.388.586,49	9	393.713.098,30	9	402.208.031,82	9	374.030.658,10		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				393.628.500,00		389.388.586,49		393.713.098,30		402.208.031,82		374.030.658,10		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		9	393.828.500,00	9	399.388.598,49	9	383.713.098,30	9	402.208.031,02	9	374.030.658,10		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				103.400.000,00		107.900.000,00		113.300.000,00		119.300.000,00		125.300.000,00		
Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	103.400.000,00	100	107.900.000,00	100	113.300.000,00	100	119.300.000,00	100	125.300.000,00	7.01.030.0.00.10.0000 -Kapanewon Ngipar	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah				103.400.000,00		107.900.000,00		113.300.000,00		119.300.000,00		125.300.000,00		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	80	75	103.400.000,00	75	107.900.000,00	75	113.300.000,00	75	119.300.000,00	75	125.300.000,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				96.700.000,00		101.200.000,00		106.200.000,00		111.200.000,00		116.200.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	80	75	96.700.000,00	75	101.200.000,00	75	106.200.000,00	75	111.200.000,00	75	116.200.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6.700.000,00		6.700.000,00		7.100.000,00		8.100.000,00		8.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	6.700.000,00	4	6.700.000,00	4	7.100.000,00	4	8.100.000,00	4	6.100.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				24.305.000,00		62.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		46.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	24.305.000,00	100	62.000.000,00	100	50.000.000,00	100	51.500.000,00	100	46.000.000,00	7.01.06.01.00.10.0000 - Kabupaten Ngipar	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				24.305.000,00		62.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		46.000.000,00		
Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengisian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	24.305.000,00	2	62.000.000,00	2	50.000.000,00	2	51.000.000,00	2	46.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	16	16		16									
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2		2									
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1									
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1									
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		1		1									
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2									
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.090.000,00		4.000.000,00		4.900.000,00		7.000.000,00		6.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difeasitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	3.050.000,00	2	4.000.000,00	2	5.500.000,00	2	7.000.000,00	2	8.500.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.500.000,00		4.000.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		8.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difeasitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	16	16	2.500.000,00	16	4.000.000,00	16	5.500.000,00	16	7.000.000,00	16	8.500.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4.860.000,00		7.000.000,00		9.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difeasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	4.250.000,00	2	7.000.000,00	2	9.000.000,00	2	11.000.000,00	2	13.000.000,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3.375.000,00		4.500.000,00		6.000.000,00		7.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	3.375.000,00	1	4.500.000,00	1	6.000.000,00	1	7.500.000,00	1	9.000.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5.530.000,00		25.000.000,00		7.000.000,00		-		-		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)		1	5.530.000,00	1	25.000.000,00	1	7.000.000,00		-		-		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3.500.000,00		5.000.000,00		4.500.000,00		4.000.000,00		5.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	3.500.000,00	1	5.000.000,00	1	4.500.000,00	1	4.000.000,00	1	5.500.000,00		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	2.000.000,00	2	12.500.000,00	2	12.500.000,00	2	15.000.000,00	2	7.500.000,00		

4.4. Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Kapanewon Nglipar diturunkan dari program dan kegiatan. Subkegiatan prioritas Kapanewon Nglipar dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel 4.4.1.

Tabel 4.4.1.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Proritas
Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Nglipar	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Nglipar	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.0.1.01-PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.003 - Pendataan dan Pengolahann Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Kepala Desa 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, Kapanewon Nglipar menetapkan (1) satu Tujuan PD dengan 1 (satu) indikator tujuan serta 4 (empat) Sasaran PD. Tujuan dan Sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Kapanewon Nglipar. Indikator kinerja utama Kapanewon Nglipar selama periode tahun 2026-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5.1.

Tabel 4.5.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Nglipar

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	7.01.0.00.0.00.10.0000 – Kapanewon Nglipar									
	Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas									
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,40	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,47	Nilai Indeks Pelayanan Kapanewon
	Sasaran :									
1	Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan									
	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	persentase kalurahan yang menyusun RPKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	persentase kalurahan yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial									
	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	persentase kegiatan sosial terlaksana
3	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon									
	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,01	82,03	82,08	82,13	82,20	82,25	82,35	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada masyarakat pengguna layanan

4.6. Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 tetap mengacu pada prinsip perencanaan berbasis kinerja. Salah satu unsur penting dalam pendekatan ini adalah penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian terhadap tujuan strategis organisasi.

Namun demikian, Kapanewon Nglipar sebagai Perangkat Daerah yang bersifat pendukung tidak memiliki IKK secara mandiri, karena substansi IKK dalam konteks perencanaan lebih erat kaitannya dengan aspek penganggaran. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Kapanewon Nglipar tidak dituangkan dalam bentuk IKK tersendiri, tetapi tetap mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kapanewon Nglipar.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan pedoman pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan di Kapanewon Nglipar. Rencana Strategis ini bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan awal dari pelaksanaan kinerja pemerintahan yang akuntabel, sehingga dokumen Rencana Strategis ini sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun yang dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam upaya mewujudkan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat keterpaduan, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan menentukan kualitas keberhasilan yang dicapai. Dengan disusunnya Rencana Strategis juga dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai distribusi kewenangan yang diberikan, sehingga dapat mengeliminir anggaran ganda, tumpang tindih kegiatan dan duplikasi program kegiatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Kapanewon Nglipar Tahun 2025-2029 untuk dapat dijadikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mengoptimalkan segala daya yang ada guna keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai demi terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.


PEMERINTAH KABUPATEN
NEWU,
KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
SUSTIWININGSIH


BUPATI GUNUNGKIDUL,
GUNUNGKIDUL
BEKTI KUNTARININGSIH

METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET.
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	<p>Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu</p> $\{(20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}) + (20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}) + (20\% \times \text{persentase kegiatan sosial terlaksana}) + (20\% \times \text{persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum}) + (20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat})\}$	Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Ngipar	
2	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	<p>(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100%</p> <p>Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong <p>Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)</p>	Semakin tinggi nilai menunjukan bahwa koordinasi ketenteraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Ngipar	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET.
3	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	<p>(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100%</p> <p>Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1. Kelompok seni; 2. Stunting; 3. PMKS; 4. Hari jadi; 5. Kapanawon sehat; 6. Safari teraweh; 7. FKUB; 8. PKK; 9. Karang taruna; 10. Olah raga; 11. Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwk, teknokratis); 12. SID; 13. Monev KUBE; 14. KDRT; 15. Forum anak</p> <p>Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanwun, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen</p>	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Nglipar	
4	Persentase Penyusunan RPKKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RPKKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RPKKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RPKKal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Nglipar	
5	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Nglipar	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Nglipar	

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)					(15)
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya Dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Nglipar	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinayatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Nglipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Nglipar	Persentase Pemerintahan Kelurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kelurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kelurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Nglipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai >50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Nglipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	(Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi Kapanewon + Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Nglipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana + jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Nglipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Nglipar

Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Framusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi + Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Ngipar
Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum + total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Ngipar
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Ngipar
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekyasan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Ngipar	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kapanewon Ngipar